



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Dayat Bin Alm Usman
2. Tempat lahir : Seruway
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tekong/Naikoda KM SINAR GT 26 No.137/QQG

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rusliadi Alias Segam Bin Abdulmanap
2. Tempat lahir : Air Masin Seruway
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kab.Aceh Tamiang Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) merangkap Kepala Kamar Mesin KM

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Stabat** Nomor **555/Pid.B/2019/PN Stb** tanggal **15 Agustus 2019** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **555/Pid.B/2019/PN Stb** tanggal **16 Agustus 2019** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN** dan Terdakwa **RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN** dan Terdakwa **RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** penjara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menyatakan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. SINAR GT. 26 NO. 137/QQg
 2. 1 (satu) unit GPS dengan Merek Furumo;
 3. 1 (Satu) unit GPS dengan Merek Garmin;
 4. 1 (satu) unit Kompas dengan Merek Hongli Produksi Cina;
 5. 1 (satu)) karung Bawang seberat 9,5 Kg;
 6. 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-B109E, Nomor IMEI : 356807/07/678508/6 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621003587277634200;

Halaman 2 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) unit Handphone Merek New Tech Model RM-1134, Nomor IMEI : 359754067316090 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621000628286931801;
8. 1 (Satu) unit Handphone Merek AL CATEL 2051D, Nomor Imei : 358327076605612 dengan Sim Card Telkomsel bernomor : 621008777286287900;
9. 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
10. 4 (Empat) buah Pasport Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan keterangan:
 - a. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rahmad dengan nomor Pasport : C3101185 tanggal pengeluaran 29 Maret 2019 berlaku sampai dengan 29 Maret 2024;
 - b. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rusliadi dengan nomor Pasport : B7733675 tanggal pengeluaran 18 September 2017 berlaku sampai dengan 18 September 2019;
 - c. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Hermanto Bin Nasib dengan nomor Pasport : B1623071 tanggal pengeluaran 27 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020;
 - d. 1 (Satu) buah pasport a.n. Ilham Afrizal dnegan nomor Pasport : B5473850 tanggal pengeluaran 05 Desember 2016 berlaku sampai dengan 05 Desember 2021;
11. 4 (Empat) buah Seaman's Book Republik Indonesia, dengan keterangan :
 - a. 1 (Satu) buah Seaman'n Book a.n. Rahmad dengan nomor buku pelaut : E086441 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - b. 1 (Satu) buah Seaman'n Book a.n. Rusliadi dengan nomor buku pelaut : E086293 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - c. 1 (Satu) buah Seaman'n Book a.n. Hermanto dengan nomor buku pelaut : E086292 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - d. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Ilham Afrizal dengan nomor buku pelaut : B012126 dikeluarkan tanggal 26 November 2015 berlaku sampai dengan 26 November 2015 kemudian diperpanjang pada tanggal 27 November 2018 berlaku sampai dengan 28 November 2021.
12. Dokumen Kapal, berupa:

Halaman 3 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar *crew list*;
- b. Surat Keterangan Kecakapan a.n. RAHMAD ALIAS DAYAT BIN ALM. USMAN;
- c. Surat Keterangan Kecakapan a.n. HERMANTO BIN NASIB;
- d. Dokumen Asuransi Sinar Mas.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa HERMANTO alias ANTO bin NASIB, DKK.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RAHMAD alias DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nahkoda , terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP selaku ABK bersama-sama dengan HERMANTO alias ANTO BIN NASEB dan ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK (penuntutan dilakukan terpisah) dan SAIPUL (DPO) selaku pemilik kapal dan barang pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2019 bertempat disekitar Perairan pangkalan Susu kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM SINAR GT 26 No.137/QQG berbendera Indonesia tujuan Tangkahan sekitar Serang Jaya Kecamatan pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada posisi Koordinat 04° – 14°-504" LU dan 098°-22°-526"BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut barang import berupa bawang merah sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung yang perkarung @ 9,5 Kg dan bawang bombai merah sebanyak 3055 karung yang perkarung @ 9,5 Kg yang

Halaman 4 dari 38

Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2),
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM dan HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN sebagai Anak Buah Kapal/KKM adalah menghidup matikan mesin kapal, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang dikapal dan memasak sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN sebagai Nahkoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, mengatur memetak/menyusun barang , menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan bertanggung jawab terhadap muatan kapal..

Bahwa sebelum kejadian SAIPUL selaku pemilik kapal dan barang, menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Nahkoda Kapal untuk mengambil/ mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah di Penang Malaysia bersama-sama dengan Hermanto alias Anto Nin Naseb, Ilham Afrizal alias Bogel dan Rusliadi Alias Segam, sehingga pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-terdakwa bersama sama dengan HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN berangkat dari Tangkahan sekitar Serang jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dengan menggunakan kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG menuju Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG tiba di perairan Penang Malaysia antara pulau Pinang dan pulau seberang Perai dan langsung melakukan Lego jangkar, selanjutnya Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Nahkoda Kapal naik kedarat mengurus surat-surat kapal untuk proses muat barang

Bahwa setelah selesai proses surat-surat maka pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 11.00 sampai pukul 18.00 waktu Malaysia bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3910 karung dimuat dan disusun kedalam kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG dimana proses pemuatan barang dilakukan oleh buruh di Pelabuhan seberang perai sedangkan Terdakwa-terdakwa bersama-sama dengan HERMANTO alias ANTO BIN NASEB , ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN menyusun dan memetakan bawang merah dan bawang bombay merah didalam kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG.

Halaman 5 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai memuat bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3910 karung kedalam kapal maka pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia Terdakwa-terdakwa bersama-sama dengan HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN dengan menggunakan kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG berbendera Indonesia berangkat dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia menuju Tangkahan sekitar Serang Jaya Kecamatan pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Bahwa pembongkaran bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3910 karung rencananya akan dilakukan di Tangkahan didaerah serang jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Nahkoda Kapal KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa Manifest (daftar muatan) terhadap muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak 3910 karung yang berasal dari Pelabuhan Seberang perai Penang Malaysia

Bahwa terdakwa Rusliadi bersama-sama HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN dengan selaku ABK kapal KM. KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG tidak pernah melihat Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda mengajukan/melaporkan izin pembongkaran diluar kawasan Pabean yang dalam hal ini dibawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat KRI Lepu – 861 sedang berpatroli diperairan Tamiang dan perairan pangkalan susu KRI Lepu -861 mendapatkan kotak radar yang diduga melaksanakan tindak pidana pelayaran disekitar perairan tamiang, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib KRI Lepu – 861 menurunkan tim sekoci untuk mendeteksi kontak lebih jelas dan diketahui kontak tersebut memiliki nama KM SINAR dan saat itu juga KM Sinar GT 26 Nomor 137/QQG melaksanakan penggelapan atas kapal dan pada saat posisi Koordinat 040 – 140-504” LU dan 0980-220-526”BT (perairan pangkalan susu) sekitar pukul 01.00 Wib sekoci tim pemeriksa KRI Lepu-861 merapat ke KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG dan melaksanakan pemeriksaan dan ditemukan kapal membawa muatan berupa bawang merah dan bawang bombay merah tanpa dilengkapi dokumen-dokumen kapal dan dokumen orang berupa SKK Nahkoda, SKK KKM dan Crew List selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG berikut awak kapal dan barang

Halaman 6 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bawang merah sebanyak 855 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung yang perkarung @ 9,5 Kg dan bawang bombai merah sebanyak 3055 karung yang perkarung @ 9,5 Kg diserahkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusuh Hanifah L., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penindakan Kapal KM. SINAR GT. 26 No.137/QQg (bendera Indonesia) ;
- Bahwa saksi telah bertugas di KRI Lepu -861 kurang lebih selama 2 (dua) tahun sebagai juru Pesawat Bantu -2 dengan tanggung jawab sebagai juru Motoris sekoci-2;
- Bahwa saksi sebagai anggota KRI Lepu – 861 melaksanakan tugas tergabung dalam Operasi Pragiwaka Udhaya – 19 di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada I dengan Perintah Berlayar (PB) dari Pangkoarmada 1 No. 121/III/2019 TWU 0327.1336 ;
- Bahwa kronologi penangkapan KM SINAR (berbendera Indonesia) beserta awak dan isinya hingga ditangkap pada saat KRI Lepu – 861 berpatroli di perairan Tamiang dan Perairan Pangkalan Susu, KRI Lepu – 861 mendapatkan kontak radar yang diduga melaksanakan tindak pidana pelayaran di sekitar Perairan Tamiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 00.30 WIB, KRI Lepu – 861 menurunkan tim sekoci untuk mendeteksi kontak lebih jelas, saksi sebagai motoris sekoci melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, saksi selaku Anggota tim periksa dapat mengetahui kontak tersebut memiliki nama KM. SINAR pada saat posisi 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT (perairan Pangkalan Susu) dan sekitar Pukul 01.00 WIB sekoci tim pemeriksa KRI Lepu – 861 merapat ke KM SINAR dan melaksanakan pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan KM. SINAR membawa muatan berupa bawang merah dan bawang bombai tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa dokumen Kapal tidak ada dan dokumen orang berupa SKK Nahkoda, SKK KKM dan Crew List, selanjutnya dilaksanakan penangkapan terhadap KM SINAR dan awak kapalnya ;
- Bahwa setelah itu KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad dan Awak Kapalnya dikawal menuju Dermaga Pangkalan Utama TNI AL I untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa : melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;
- Bahwa kemudian KM Sinar beserta 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah diserahkan kepada Kanwil DJBC Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2019 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/15/IV/2019 di Mako Pangkalan Utama TNI AL I Belawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa saksi Nasri tidak dapat hadir dipersidangan karena saksi NASRI, sedang bertugas di KRI Lepu – 861, dan Penuntut Umum mohon keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidikan karena telah disumpah ditingkat penyidikan, atas permohonan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi NASRI keterangannya dibacakan dipersidangan, adapun pada pokoknya keterangan saksi NASRI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penindakan Kapal KM. SINAR GT. 26 No.137/QQg (bendera Indonesia) ;
- Bahwa saksi telah bertugas di KRI Lepu -861 kurang lebih selama 2 (dua) tahun sebagai juru Pesawat Bantu -2 dengan tanggung jawab sebagai juru AC ;
- Bahwa saksi sebagai anggota KRI Lepu – 861 melaksanakan tugas tergabung dalam Operasi Pragiwaka Udhaya – 19 di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada I dengan Perintah Berlayar (PB) dari Pangkoarmada 1 No. 121/III/2019 TWU 0327.1336 ;
- Bahwa kronologi penangkapan KM SINAR (berbendera Indonesia) beserta awak dan isinya hingga ditangkap pada 15 Maret 2019 di KRI Lepu – 861 berpatroli di perairan Tamiang dan Perairan Pangkalan Susu, KRI Lepu –

Halaman 8 dari 38
Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861 mendapatkan kontak radar yang diduga melaksanakan tindak pidana pelayaran di sekitar Perairan Tamiang;

- Bahwa kemudian pada pukul 00.30 WIB, KRI Lepu – 861 menurunkan tim sekoci untuk mendeteksi kontak lebih jelas, saksi sebagai motoris sekoci melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan ;

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, saksi selaku Anggota tim periksa dapat mengetahui kontak tersebut memiliki nama KM. SINAR pada saat posisi 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT (perairan Pangkalan Susu) dan sekitar Pukul 01.00 WIB sekoci tim pemeriksa KRI Lepu – 861 merapat ke KM SINAR dan melaksanakan pemeriksaan ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan KM. SINAR membawa muatan berupa bawang merah dan bawang bombai tanpa dilengkapi dokumen ;

- Bahwa dokumen Kapal tidak ada dan dokumen orang berupa SKK Nahkoda, SKK KKM dan Crew List, selanjutnya dilaksanakan penangkapan terhadap KM SINAR dan awak kapalnya ;

- Bahwa setelah itu KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad dan Awak Kapalnya dikawal menuju Dermaga Pangkalan Utama TNI AL I untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;

- Bahwa kemudian KM Sinar beserta 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah diserahkan kepada Kanwil DJBC Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2019 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/15/IV/2019 di Mako Pangkalan Utama TNI AL I Belawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli DIAN MONAS JUMAIDY KABAN, SH, MH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli Kepabeanaan, ahli ada dibekali Surat Tugas dari atasan/pimpinan ahli yaitu hal ini berkaitan dengan memberikan keterangan ahli dipersidangan dalam bidang Kepabeanaan;

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanaan dan pernah mengikuti Diklat Kedinasan yang menunjang keahlian ahli dalam bidang

Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan dan saat ini ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;

- Bahwa Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut, berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya" ;

- Bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut dan ayat (2) : pengangkut memasuki daerah pabean wajib mencantumkan manifes atau membawa dokumen manifes barang yang diangkutnya (daftar barang niaga yang diangkutnya) ;

- Bahwa dokumen manifest diserahkan satu hari sebelum tiba kepada Petugas Bea dan Cukai ;

- Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/ tidak dilengkapi dokumen manifes merupakan Tindak Pidana Kepabeanan melanggar Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 ;

- Bahwa dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa **"Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)"** ; dipidana karena melakukan penyelundupan ;

- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan importasi Bawang Merah dan Bawang Bombai kedalam daerah pabean Indonesia sebagai berikut yaitu Bawang Merah dan Bawang Bombai termasuk komoditi hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 47/M-DAG/PER/8/2013, dan setiap impornya harus dilengkapi dengan dokumen IP/ IT Hortikultura, Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Laporan Surveyor (LS) ;

- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan adanya pemasukan bawang merah sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombai merah sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) karung dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah ke Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT

Halaman 10 dari 38
38 Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAYAT bin (ALM) USMAN dan Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP, sudah jelas perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perbuatan ini juga dapat merugikan Negara karena ada potensi penerimaan Negara yang tidak tertagih berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas importasi barang berupa 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombai merah sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) karung dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah ;

- Bahwa sisamping itu perbuatan ini juga dapat menimbulkan Kerugian Negara secara immaterial yang sangat besar, karena pemasukan Bawang Merah secara illegal dapat membahayakan kesehatan konsumen dan juga dapat mengganggu kelangsungan petani Bawang Merah di dalam negeri ;
- Bahwa Nilai Kerugian negara yang tertagih berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas importasi Bawang Merah sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombai merah sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) karung dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah adalah sebagai berikut :

- Penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dihitung berdasarkan nilai barang atau harga pembelian di luar negeri.
- Bawang Bombay :
- Jika harga pembelian (invoice) 1 (satu) ton Bawang Bombay dihitung senilai Rp 35.500.000,00,-, maka perhitungan BM dan PDRI, yaitu :
 - Nilai Barang (Nilai Pabean) = Rp 1.144.445.006,00,-
 - BM = 5% x Rp 1.144.445.006,00,- = Rp 57.222.250,00,- (dibulatkan menjadi Rp 57.223.000,00,-)
 - PPN = 10% x (Rp 57.223.000,00,- + Rp 1.144.445.006,00,-) = Rp 120.166.725,00,- (dibulatkan menjadi Rp 120.167.000,00)
 - PPh = 7,5% x (Rp 57.223.000,00,- + Rp 1.144.445.006,00,-) = Rp 90.125.044,00,- (dibulatkan menjadi Rp 90.126.000,00,-)
 - Maka Nilai BM + PDRI, yaitu sebesar Rp 57.223.000,00,- + Rp 120.167.000,00,- + Rp 90.126.000,00,- = Rp 267.516.000,00,-
- Bawang Merah :
 - Nilai Barang (Nilai Pabean) = Rp 30.224.998,00,-
 - BM = 20% x Rp 30.224.998,00,- = Rp 6.044.999,00,- (dibulatkan menjadi Rp 6.045.000,00,-)
 - PPN = 10% x (Rp 30.224.998,00,- + Rp 6.044.999,00,-) = Rp 3.626.999,00,- (dibulatkan menjadi Rp 3.627.000,00,-)

Halaman 11 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $PPh = 7,5\% \times (Rp\ 30.224.998,00,- + Rp\ 6.044.999,00,-) = Rp\ 2.720.249,00,-$ (dibulatkan menjadi $Rp\ 2.721.000,00,-$)
- Maka Nilai BM + PDRI, yaitu sebesar $Rp\ 6.045.000,00,- + Rp\ 3.627.000,00,- + Rp\ 2.721.000,00,- = Rp\ 12.393.000,00,-$
- Jadi total Kerugian Negara berupa BM dan PDRI atas importasi illegal barang berupa Bawang Bombay dan Bawang Merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung yaitu Total : $Rp\ 267.516.000,00,- + Rp\ 12.393.000,00 = Rp\ 279.909.000,00$ (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Rahmat Alias Dayat Bin (Alm) Usman :

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa telah bekerja sebagai Tekong/Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG ;
- Bahwa jabatan dan kedudukan Terdakwa di KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG adalah sebagai Tekong/ Nakhoda yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tekong/Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Passport atas nama RAHMAD dengan Nomor Passport C3101185 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2019 serta Buku Pelaut atas nama RAHMAD dengan Nomor Buku Pelaut E.086441 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengangkut barang menggunakan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dari Malaysia ke Indonesia dan kali ini adalah yang kedua ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kru dari KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa sendiri selaku Tekong/ Nakhoda;
 - Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM;
 - Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP selaku ABK dan Juru Masak;
 - Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK dan Juru Masak.
- Bahwa Terdakwa selaku Tekong/Nakhoda selaku tekong bertugas : mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal, beserta muatannya serta bertanggung jawab terhadap muatan kapal,

Halaman 12 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM tugasnya adalah menghidup matikan mesin kapal, bertanggung jawab atas penerangan kapal. dan menutup tenda/ terpal, serta membantu memuat atau memetak barang di kapal;
- Bahwa Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK tugasnya untuk tambat tali, menutup tenda/ terpal, memuat atau memetak barang di kapal dan juga memasak;
- Bahwa Seluruh Kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG hanya menyusun/ memetak barang di kapal, sementara yang memasukkan barang ke dalam kapal adalah buruh di Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia ;
- Bahwa KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG ditindak pada hari Minggu dini hari tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh petugas Kapal Patroli Angkatan Laut KRI Lepu-861 alasannya karena KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG mengangkut bawang merah dan bawang bombai merah dari Malaysia yang tidak ada dokumennya.
- Bahwa kronologi penindakan adalah pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/ KKM berada di atas kapal sementara itu Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berada di ruangan bawah KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG;
- Bahwa kemudian petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan memberikan peringatan menggunakan suara tembakan kepada kami untuk berhenti namun kami tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kapal kami terus dikejar dan sekitar pukul 01.00 WIB terjadi benturan antara Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dengan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang membuat KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berhenti ;

Halaman 13 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan menyuruh kami semua kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG untuk naik ke atas dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG beserta muatannya dan dokumen-dokumen kapal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HERMANTO alias ANTO bin NASEB selaku ABK/KKM bersama dengan Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa selaku Tekong/Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan Bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bisa berlayar dan bekerja sebagai Tekong/Nakhoda di kapal KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG awalnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saipul di salah satu kedai kopi di daerah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu Sdr. Saipul menawarkan pekerjaan untuk mengambil bawang di Penang Malaysia namun Terdakwa tolak karena masih ada pekerjaan lain dan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Saipul dan ditanyakan kembali terkait pekerjaan sebagai Tekong/Nakhoda untuk mengangkut bawang dari Penang Malaysia dan karena Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa kemudian Sdr. Saipul memberitahukan bahwa keberangkatan akan dimulai 3 hari lagi dari Tangkahan di Daerah Serang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia. Sdr. Saipul juga memberitahukan kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yaitu Terdakwa sendiri selaku Tekong/Nakhoda, Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK;
- Bahwa keberangkatan Terdakwa yang pertama berlangsung sekitar bulan Februari dimana kami berangkat dari Tangkahan di Daerah Serang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pelabuhan

Halaman 14 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Perai Penang Malaysia dan kembali ke Serang Jaya di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) karung;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa beserta kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yaitu Terdakwa sendiri selaku Tekong/ Nahkoda, Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK berangkat dari Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara menuju Pelabuhan Seberang Perai di Penang Malaysia menggunakan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dengan muatan yang hanya berisi persediaan makanan dan minuman selama 4 hari;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia kami sampai di Perairan Penang Malaysia yaitu di antara pulau Pinang dan Pulau Seberang Perai dan disana kami melakukan lego jangkar;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 waktu Malaysia Terdakwa selaku Tekong/Nahkoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG naik ke darat karena diminta oleh agen di Pelabuhan Seberang Perai untuk mengurus surat-surat kapal dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kapal untuk menunggu proses muat barang;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia sampai dengan pukul 18.00 waktu Malaysia bawang merah dan bawang bombay merah sejumlah \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung dimuat dan disusun ke dalam KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dan proses pemuatan dilakukan oleh buruh di Pelabuhan Seberang Perai sementara penyusunan/pemetakan barang di dalam KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Tekong/Nahkoda, Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia Terdakwa sendiri selaku Tekong/ Nahkoda, Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin

Halaman 15 dari 38
Halaman Putusan Nomor:
658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berangkat dari Pelabuhan Seberang Perai di Penang, Malaysia menuju Serang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Indonesia menggunakan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dengan muatan bawang merah dan barang bombay merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan diproses hukum ;

- Bahwa rencana gaji/upah yang Terdakwa terima sebagai Tekong/Nahkoda di kapal KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG adalah untuk 1 (satu) trip yaitu dari Serang Jaya Indonesia ke Penang Malaysia dan kembali lagi ke Serang Jaya Indonesia dengan mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dibayarkan langsung oleh Sdr. Saipul selaku pemilik kapal dan barang, gaji/ upah dari Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG juga dititipkan Sdr. Saipul kepada Terdakwa dengan jumlah gaji/ upah masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), gaji/ upah tersebut diserahkan kepada Terdakwa ± 3 (tiga) hari setelah pembongkaran barang di Serang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Untuk trip yang ke 2(dua) ini Terdakwa belum menerima gaji/ upah dari Sdr. Saipul ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa MANIFEST (DAFTAR MUATAN) terhadap muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang berasal dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia yang ditindak oleh petugas Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat $04^{\circ}-14^{\circ}-504''$ LU dan $098^{\circ}-22^{\circ}-526''$ BT ;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kedatangan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang mengangkut bawang merah dan bawang bombai

Halaman 16 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung ke Kantor Bea dan Cukai terdekat ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Bawang Merah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang Bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut menggunakan KM. KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG dari Seberang Perai Penang Malaysia yang ditindak oleh petugas dari Kapal Patroli TNI AL KRI Lepu 861 di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG yang ditindak oleh petugas dari Kapal Patroli TNI AL KRI Lepu 861 di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB ;.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung tersebut yaitu Sdr. Saipul dimana beliau juga merupakan pemilik bawang merah dan bawang bombay merah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan label yang terdapat di karung bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung berasal dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia yang ditindak oleh petugas Kapal Patroli Lantamal I Belawan KRI LEPU-861 pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°-14'-504" LU dan 098°-22'-526" BT.

- Bahwa Terdakwa mengatakan muatan yang dibawa oleh KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG tidak memiliki dokumen pelindung ;

2. Terdakwa II Rusliadi Alias Segam Bin Abdul Manap :

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa telah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG, tetapi sebelumnya Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh untuk memanen sawit dan beberapa kali ikut nelayan untuk mencari kepiting serta terdakwa juga

Halaman 17 dan
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan Thailand sekitar tahun 2017 s/d tahun 2019 ;

- Bahwa jabatan dan kedudukan Terdakwa di KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ;
- yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ABK adalah memasak dan juga menyusun/memetak serta menghitung barang yang dimuat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut barang menggunakan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dari Malaysia ke Indonesia dan kali ini adalah yang keempat;
- Bahwa kru dari KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa RAHMAT alias DAYAT Bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda;
 - Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM;
 - Terdakwa sendiri selaku ABK dan Juru Masak;
 - Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK dan Juru Masak.
- Bahwa Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT Bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda selaku tekong bertugas mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, mengatur memetak/ menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya serta bertanggung jawab terhadap muatan kapal;
- Bahwa Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/ KKM tugasnya adalah menghidup matikan mesin kapal, bertanggung jawab atas penerangan kapal dan menutup tenda/terpal, serta membantu memuat atau memetak barang di kapal;
- Bahwa Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK tugasnya untuk tambat tali, menutup tenda/ terpal, memuat atau memetak barang di kapal dan juga memasak;
- Bahwa seluruh Kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG hanya menyusun/memetak barang di kapal, sementara yang memasukkan barang ke dalam kapal adalah buruh di Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan KM. Sinar, GT 26 No. 137/QQG ditindak pada hari Minggu dini hari tanggal 7 April 2019, sekitar pukul 01.00 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Halaman Putusan Nomor 38/658/Pdt.Sus/2019/PN-Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara oleh petugas Kapal Patroli Angkatan Laut KRI Lepu-861 alasannya karena KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG mengangkut bawang merah dan bawang bombai merah dari Malaysia yang tidak ada dokumennya ;

- Bahwa kronologis penindakan adalah pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berada di ruangan bawah KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG, sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda dan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM dan berada di atas kapal;

- Bahwa kemudian petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan memberikan peringatan menggunakan suara tembakan kepada kami untuk berhenti namun kami tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kapal kami terus dikejar dan sekitar pukul 01.00 WIB terjadi benturan antara Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dengan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang membuat KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berhenti ;

- Bahwa setelah itu Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan menyuruh kami semua kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG untuk naik ke atas dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG beserta muatannya dan dokumen-dokumen kapal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku ABK bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 38
38 Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa berlayar dan bekerja sebagai ABKdi kapal KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG awalnya seseorang di salah satu kedai kopi di Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara mengajak Terdakwa untuk ikut mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah dari Penang Malaysia ke Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut barang menggunakan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dari Malaysia ke Indonesia dan kali ini adalah yang keempat ;
- Bahwa rencana gaji/ upah yang Terdakwa terima untuk 1 (satu) trip yaitu dari Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Indonesia ke Penang Malaysia dan kembali lagi ke Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Indonesia dengan mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan oleh Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda dan untuk trip ke 4 (empat) ini Terdakwa belum menerima pembayaran gaji/ upah ;
- Bahwa yang memegang kemudi atau yang menjadi Tekong/ Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG pada saat akan berangkat menuju Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia dan selama perjalanan kembali dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia menuju Indonesia adalah Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN. Bongkar muatan bawang merah dan bawang bombai merah tersebut rencananya dilakukan di Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan atau mengetahui Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG mengurus dan membuat dokumen berupa MANIFEST (DAFTAR MUATAN) terhadap muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang berasal dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia yang ditindak oleh petugas Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 20 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan atau mengetahui Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG melaporkan kedatangan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang mengangkut bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung ke Kantor Bea dan Cukai terdekat ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bawang berah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut menggunakan KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG dari Seberang Perai Penang Malaysia yang ditindak oleh petugas dari Kapal Patroli TNI AL KRI Lepu 861 di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB.

- Bahwa yang Terdakwa tahu dari Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG, pemilik bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung tersebut adalah Sdr. Saipul, dimana Terdakwa tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Saipul ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG yang ditindak oleh petugas dari Kapal Patroli TNI AL KRI Lepu 861 di Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa mengatakan muatan yang dibawa oleh KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG tidak memiliki dokumen pelindung.

- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut Bawang Merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia ke Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (dalam negeri), karena Terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut Bawang Merah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 21 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. SINAR GT. 26 NO. 137/QQg ;

- 1 (satu) unit GPS dengan Merek Furumo;
- 1 (Satu) unit GPS dengan Merek Garmin;
- 1 (satu) unit Kompas dengan Merek Hongli Produksi Cina;
- 1 (satu) karung Bawang seberat 9,5 Kg;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-B109E, Nomor IMEI : 356807/07/678508/6 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621003587277634200;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek New Tech Model RM-1134, Nomor IMEI : 359754067316090 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621000628286931801;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek AL CATEL 2051D, Nomor Imei : 358327076605612 dengan Sim Card Telkomsel bernomor : 621008777286287900;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 4 (Empat) buah Pasport Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan keterangan:

- a. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rahmad dengan nomor Pasport : C3101185 tanggal pengeluaran 29 Maret 2019 berlaku sampai dengan 29 Maret 2024;
- b. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rusliadi dengan nomor Pasport : B7733675 tanggal pengeluaran 18 September 2017 berlaku sampai dengan 18 September 2019;
- c. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Hermanto Bin Nasib dengan nomor Pasport : B1623071 tanggal pengeluaran 27 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020;
- d. 1 (Satu) buah pasport a.n. Ilham Afrizal dnegan nomor Pasport : B5473850 tanggal pengeluaran 05 Desember 2016 berlaku sampai dengan 05 Desember 2021;
- 4 (Empat) buah Seaman's Book Republik Indonesia, dengan keterangan :
 - a. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rahmad dengan nomor buku pelaut : E086441 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - b. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rusliadi dengan nomor buku pelaut : E086293 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;

Halaman 22 dari 38
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Hermanto dengan nomor buku pelaut : E086292 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;

d. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Ilham Afrizal dengan nomor buku pelaut : B012126 dikeluarkan tanggal 26 November 2015 berlaku sampai dengan 26 November 2015 kemudian diperpanjang pada tanggal 27 November 2018 berlaku sampai dengan 28 November 2021;

- Dokumen Kapal, berupa :

a. Daftar *crew list*;

b. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Rahmad Alias Dayat Bin Alm. Usman;

c. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Hermanto Bin Nasib ;

d. Dokumen Asuransi Sinar Mas;

Keseluruhan barang bukti tersebut, telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan didepan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB diperaikan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan pada saat itu Terdakwa RUSLIADI bersama Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berada di ruangan bawah KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG, sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda dan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM dan berada di atas kapal.

Halaman 23 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan memberikan peringatan menggunakan suara tembakan kepada KM SINAR GT.25 namun Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT Bin (ALM) USMAN selaku Nakhoda/Tekong tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kapal kami terus dikejar dan sekitar pukul 01.00 WIB terjadi benturan antara Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dengan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang membuat KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berhenti ;
- Bahwa setelah itu Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan menyuruh seluruh kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG untuk naik ke atas dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG beserta muatannya dan dokumen-dokumen kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan ditemukan pada KM. SINAR membawa muatan berupa bawang berah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut dari Seberang Perai Penang Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP, bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM SINAR diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;

Halaman 24 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian KM Sinar beserta 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah diserahkan kepada Kanwil DJBC Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2019 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/15/IV/2019 di Mako Pangkalan Utama TNI AL I Belawan ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit GPS dengan Merek Furumo;
 - 1 (Satu) unit GPS dengan Merek Garmin;
 - 1 (satu) unit Kompas dengan Merek Hongli Produksi Cina;
 - 1 (satu) karung Bawang seberat 9,5 Kg;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-B109E, Nomor IMEI : 356807/07/678508/6 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621003587277634200;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek New Tech Model RM-1134, Nomor IMEI : 359754067316090 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621000628286931801;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek AL CATEL 2051D, Nomor Imei : 358327076605612 dengan Sim Card Telkomsel bernomor : 621008777286287900;
 - 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
 - 4 (Empat) buah Pasport Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan keterangan:
 - a. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rahmad dengan nomor Pasport : C3101185 tanggal pengeluaran 29 Maret 2019 berlaku sampai dengan 29 Maret 2024;
 - b. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rusliadi dengan nomor Pasport : B7733675 tanggal pengeluaran 18 September 2017 berlaku sampai dengan 18 September 2019;
 - c. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Hermanto Bin Nasib dengan nomor Pasport : B1623071 tanggal pengeluaran 27 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020;
 - d. 1 (Satu) buah pasport a.n. Ilham Afrizal dnegan nomor Pasport : B5473850 tanggal pengeluaran 05 Desember 2016 berlaku sampai dengan 05 Desember 2021;
 - 4 (Empat) buah Seaman's Book Republik Indonesia, dengan keterangan :

Halaman 25 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rahmad dengan nomor buku pelaut : E086441 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - b. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rusliadi dengan nomor buku pelaut : E086293 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - c. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Hermanto dengan nomor buku pelaut : E086292 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - d. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Ilham Afrizal dengan nomor buku pelaut : B012126 dikeluarkan tanggal 26 November 2015 berlaku sampai dengan 26 November 2015 kemudian diperpanjang pada tanggal 27 November 2018 berlaku sampai dengan 28 November 2021;
- Dokumen Kapal, berupa :
- a. Daftar *crew list*;
 - b. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Rahmad Alias Dayat Bin Alm. Usman;
 - c. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Hermanto Bin Nasib ;
 - d. Dokumen Asuransi Sinar Mas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk dapat mempersalahkan perbuatan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Halaman 26 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa I. RAHMAT Alias DAYAT Bin (Alm) USMAN dan Terdakwa II. RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada masing-masing Terdakwa ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat, membawa atau mengirimkan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Manifes sesuai dengan Penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri (Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB diperaikan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan pada saat itu Terdakwa RUSLIADI bersama Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berada di ruangan bawah KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG, sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT Bin (Alm) USMAN

Halaman 27 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tekong/Nakhoda dan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM dan berada di atas kapal;

Menimbang, bahwa menurut saksi Yusuh Hanafiah dan saksi selaku Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan memberikan peringatan menggunakan suara tembakan kepada KM SINAR GT.25 namun Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT Bin (ALM) USMAN selaku Nakhoda/Tekong tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kapal kami terus dikejar dan sekitar pukul 01.00 WIB terjadi benturan antara Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dengan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang membuat KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berhenti ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah itu Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan menyuruh seluruh kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG untuk naik ke atas dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG beserta muatannya dan dokumen-dokumen kapal tersebut dan hasil pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan ditemukan pada KM. SINAR membawa muatan berupa bawang berah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut dari Seberang Perai Penang Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ;

Menimbang, bahwa oleh Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan selanjutnya Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP, bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM SINAR diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;

Menimbang, bahwa kemudian KM Sinar beserta 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah

Halaman 28 dari

38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN-Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahterimakan dari Pangkalan Utama TNI AL I Belawan kepada Kanwil DJBC Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2019 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/15/IV/2019 di Mako Pangkalan Utama TNI AL I Belawan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa muatan bawang berah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut menggunakan KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG dari Seberang Perai Penang Malaysia (yang berasal dari luar negeri) dan pemilik bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung tersebut adalah Sdr. Saipul selaku pemilik KM SINAR GT 26 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia ke Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (dalam negeri), karena mengharapkan mendapatkan upah untuk mengangkut bawang merah dan bawang bombai tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut dan ayat (2) : pengangkut memasuki daerah pabean wajib mencantumkan manifes atau membawa dokumen manifes barang yang diangkutnya (daftar barang niaga yang diangkutnya) dan menurut saksi Ahli Dian Monas Junaidy Kaban, S.H., M.H. menerangkan dokumen manifest diserahkan satu hari sebelum tiba kepada Petugas Bea dan Cukai dan jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi dokumen merupakan pelanggaran dan kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan importasi Bawang Merah dan Bawang Bombai kedalam daerah pabean Indonesia sebagai berikut yaitu Bawang Merah dan Bawang Bombai termasuk komoditi hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 47/M-DAG/PER/8/2013, dan setiap impornya harus dilengkapi dengan dokumen IT Hortikultura, Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Laporan Surveyor (LS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pemasukan bawang merah sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombai merah sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) karung dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah ke Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya dapat merugikan Negara karena ada potensi penerimaan Negara yang tidak tertagih berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas importasi barang berupa 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombai merah sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) karung dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung bawang merah dan bawang bombai merah sebagai berikut :

- Penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dihitung berdasarkan nilai barang atau harga pembelian di luar negeri.
- Bawang Bombay :
- Jika harga pembelian (invoice) 1 (satu) ton Bawang Bombay dihitung senilai Rp 35.500.000,00,-, maka perhitungan BM dan PDRI, yaitu :
 - Nilai Barang (Nilai Pabean) = Rp 1.144.445.006,00,-
 - BM = 5% x Rp 1.144.445.006,00,- = Rp 57.222.250,00,- (dibulatkan menjadi Rp 57.223.000,00,-)
 - PPN = 10% x (Rp 57.223.000,00,- + Rp 1.144.445.006,00,-) = Rp 120.166.725,00,- (dibulatkan menjadi Rp 120.167.000,00)
 - PPh = 7,5% x (Rp 57.223.000,00,- + Rp 1.144.445.006,00,-) = Rp 90.125.044,00,- (dibulatkan menjadi Rp 90.126.000,00,-)
 - Maka Nilai BM + PDRI, yaitu sebesar Rp 57.223.000,00,- + Rp 120.167.000,00,- + Rp 90.126.000,00,- = Rp 267.516.000,00,-
- Bawang Merah :
 - Nilai Barang (Nilai Pabean) = Rp 30.224.998,00,-
 - BM = 20% x Rp 30.224.998,00,- = Rp 6.044.999,00,- (dibulatkan menjadi Rp 6.045.000,00,-)
 - PPN = 10% x (Rp 30.224.998,00,- + Rp 6.044.999,00,-) = Rp 3.626.999,00,- (dibulatkan menjadi Rp 3.627.000,00,-)
 - PPh = 7,5% x (Rp 30.224.998,00,- + Rp 6.044.999,00,-) = Rp 2.720.249,00,- (dibulatkan menjadi Rp 2.721.000,00,-)
 - Maka Nilai BM + PDRI, yaitu sebesar Rp 6.045.000,00,- + Rp 3.627.000,00,- + Rp 2.721.000,00,- = Rp 12.393.000,00,-
- Jadi total Kerugian Negara berupa BM dan PDRI atas importasi illegal barang berupa Bawang Bombay dan Bawang Merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung, yaitu total Rp 281.909.000,00,-



267.516.000,00,- + Rp 12.393.000,00 = Rp 279.909.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan para terdakwa ternyata KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG pemiliknya adalah Saipul (DPO) sekaligus yang meminta mengangkut bawang dari Malaysia dan ABK KM SINAR adalah sebagai berikut :

- Terdakwa RAHMAT alias DAYAT Bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda;
- Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP selaku ABK dan Juru Masak;
- Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM;
- Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK dan Juru Masak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung dari Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia ke Tangkahan disekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (dalam negeri), karena mengharapkan mendapatkan upah untuk

Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bawang merah dan bawang bombai tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT Bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda selaku tekong bertugas mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, mengatur memetak/ menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya serta bertanggung jawab terhadap muatan kapal dan Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP selaku ABK tugasnya untuk tambat tali, menutup tenda/ terpal, memuat atau memetak barang di kapal dan juga memasak sedangkan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/ KKM tugasnya adalah menghidup matikan mesin kapal, bertanggung jawab atas penerangan kapal dan menutup tenda/terpal, serta membantu memuat atau memetak barang di kapal dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK tugasnya untuk tambat tali, menutup tenda/ terpal, memuat atau memetak barang di kapal dan juga memasak;

Menimbang, bahwa rencana gaji/upah yang Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT (Alm) USMAN sebagai Tekong/Nahkoda di kapal KM. Sinar GT 26 No : 137/QQG adalah untuk 1 (satu) trip yaitu dari Serang Jaya Indonesia ke Penang Malaysia dan kembali lagi ke Serang Jaya Indonesia dengan mengangkut bawang merah dan bawang bombay merah adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dibayarkan langsung oleh Sdr. Saipul selaku pemilik kapal dan barang, gaji/upah Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP, gaji/upah Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM, dan gaji Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG juga dititipkan Sdr. Saipul kepada Terdakwa dengan jumlah gaji/ upah masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), gaji/upah tersebut diserahkan kepada Terdakwa \pm 3 (tiga) hari setelah pembongkaran barang di Serang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan untuk trip yang tertangkap ini, Para Terdakwa belum menerima gaji/upah dari Sdr. Saipul ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB diperairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°-14°-504" LU dan 098°-22°-526" BT, pada saat diperjalanan menuju Tangkahan di sekitar Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG dikejar oleh Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dan pada saat itu Terdakwa RUSLIADI bersama Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku

Halaman 32 dari 38
Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berada di ruangan bawah KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG, sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda dan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB selaku ABK/KKM dan berada di atas kapal;

Menimbang, bahwa menurut saksi Yusuh Hanafiah dan saksi selaku Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan memberikan peringatan menggunakan suara tembakan kepada KM SINAR GT.25 namun Terdakwa RAHMAT Alias DAYAT Bin (ALM) USMAN selaku Nakhoda/Tekong tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kapal kami terus dikejar dan sekitar pukul 01.00 WIB terjadi benturan antara Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan dengan KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG yang membuat KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG berhenti ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah itu Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan menyuruh seluruh kru KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG untuk naik ke atas dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SINAR GT. 26 No. 137/QQG beserta muatannya dan dokumen-dokumen kapal tersebut dan hasil pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan ditemukan pada KM. SINAR membawa muatan berupa bawang berah 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung dan bawang bombay sebanyak 3.055 (tiga ribu lima puluh lima) dengan total 3.910 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh) karung adalah muatan yang diangkut dari Seberang Perai Penang Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ;

Menimbang, bahwa oleh Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan selanjutnya Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP, bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN NASIB dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM SINAR diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;

Halaman 33 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sbb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi dan Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit GPS dengan Merek Furumo;
- 1 (Satu) unit GPS dengan Merek Garmin;
- 1 (satu) unit Kompas dengan Merek Hongli Produksi Cina;
- 1 (satu) karung Bawang seberat 9,5 Kg;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-B109E, Nomor IMEI : 356807/07/678508/6 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621003587277634200;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek New Tech Model RM-1134, Nomor IMEI : 359754067316090 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621000628286931801;
- 1 (Satu) unit Handphone Merek AL CATEL 2051D, Nomor IMEI : 358327076605612 dengan Sim Card Telkomsel bernomor : 621008777286287900;

Halaman 34 dari 38
Halaman Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 4 (Empat) buah Pasport Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan keterangan:
 - a. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rahmad dengan nomor Pasport : C3101185 tanggal pengeluaran 29 Maret 2019 berlaku sampai dengan 29 Maret 2024;
 - b. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rusliadi dengan nomor Pasport : B7733675 tanggal pengeluaran 18 September 2017 berlaku sampai dengan 18 September 2019;
 - c. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Hermanto Bin Nasib dengan nomor Pasport : B1623071 tanggal pengeluaran 27 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020;
 - d. 1 (Satu) buah pasport a.n. Ilham Afrizal dnegan nomor Pasport : B5473850 tanggal pengeluaran 05 Desember 2016 berlaku sampai dengan 05 Desember 2021;
- 4 (Empat) buah Seaman's Book Republik Indonesia, dengan keterangan :
 - a. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rahmad dengan nomor buku pelaut : E086441 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - b. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rusliadi dengan nomor buku pelaut : E086293 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - c. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Hermanto dengan nomor buku pelaut : E086292 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;
 - d. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Ilham Afrizal dengan nomor buku pelaut : B012126 dikeluarkan tanggal 26 November 2015 berlaku sampai dengan 26 November 2015 kemudian diperpanjang pada tanggal 27 November 2018 berlaku sampai dengan 28 November 2021;
- Dokumen Kapal, berupa :
 - a. Daftar *crew list*;
 - b. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Rahmad Alias Dayat Bin Alm. Usman;
 - c. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Hermanto Bin Nasib;
 - d. Dokumen Asuransi Sinar Mas;

Halaman 35 dari

38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Sfb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Nasib dkk ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan Kerugian Negara berupa BM dan PDRI ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Alias Dayat Bin (Alm) Usman dan Terdakwa II. Rusliadi Alias Segam Bin Abdul Manap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rahmat Alias Dayat Bin (Alm) Usman dan Terdakwa II. Rusliadi Alias Segam Bin Abdul Manap oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 36 dari
38 Halaman Putusan Nomor
658/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. SINAR GT. 26 NO. 137/QQg ;
 - 1 (satu) unit GPS dengan Merek Furumo;
 - 1 (Satu) unit GPS dengan Merek Garmin;
 - 1 (satu) unit Kompas dengan Merek Hongli Produksi Cina;
 - 1 (satu) karung Bawang seberat 9,5 Kg;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-B109E, Nomor IMEI : 356807/07/678508/6 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621003587277634200;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek New Tech Model RM-1134, Nomor IMEI : 359754067316090 dengan SIM CARD Telkomsel bernomor : 621000628286931801;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek AL CATEL 2051D, Nomor Imei : 358327076605612 dengan Sim Card Telkomsel bernomor : 621008777286287900;
 - 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
 - 4 (Empat) buah Pasport Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan keterangan:
 1. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rahmad dengan nomor Pasport : C3101185 tanggal pengeluaran 29 Maret 2019 berlaku sampai dengan 29 Maret 2024;
 2. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Rusliadi dengan nomor Pasport : B7733675 tanggal pengeluaran 18 September 2017 berlaku sampai dengan 18 September 2019;
 3. 1 (Satu) buah Pasport a.n. Hermanto Bin Nasib dengan nomor Pasport : B1623071 tanggal pengeluaran 27 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020;
 4. 1 (Satu) buah pasport a.n. Ilham Afrizal dnegan nomor Pasport : B5473850 tanggal pengeluaran 05 Desember 2016 berlaku sampai dengan 05 Desember 2021;
 - 4 (Empat) buah Seaman's Book Republik Indonesia, dengan keterangan :
 1. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rahmad dengan nomor buku pelaut : E086441 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Rusliadi dengan nomor buku pelaut : E086293 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;

3. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Hermanto dengan nomor buku pelaut : E086292 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 berlaku sampai dengan 28 Desember 2020;

4. 1 (Satu) buah Seaman's Book a.n. Ilham Afrizal dengan nomor buku pelaut : B012126 dikeluarkan tanggal 26 November 2015 berlaku sampai dengan 26 November 2015 kemudian diperpanjang pada tanggal 27 November 2018 berlaku sampai dengan 28 November 2021;

- Dokumen Kapal, berupa :

1. Daftar *crew list*;
2. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Rahmad Alias Dayat Bin Alm. Usman;
3. Surat Keterangan Kecakapan a.n. Hermanto Bin Nasib ;
4. Dokumen Asuransi Sinar Mas;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Nasib, dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H.,M.H. dan Anita Silitonga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Marbun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Rifai, S.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H. Halaman 38 dari
658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)